

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST

DENGAN TEMA MENJAGA SEMANGAT PARTISIPASI, STRATEGI PENDIDIKAN

PEMILIH PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meleksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu melakukan kegiatan Sosialisasi untuk menyebarluaskan Informasi dan meningkatkan partisipasi pemilih berkelanjutan pasca Pemilu dan pemilihan.

b. bahwa kegiatan Sosialisasi sebagaimana huruf a, harus dapat diserap dengan baik, memberikan pengetahuan, dan pemahaman yang jelas kepada pemilih pemula sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber yang tepat, profesional, dan memiliki pengetahuan kepemiluan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Podcast Dengan Tema Menjaga Semangat Partisipasi, Strategi Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST DENGAN TEMA MENJAGA SEMANGAT PARTISIPASI, STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
- KESATU : Penunjukan Narasumber Kegiatan Podcast dengan Tema Menjaga Semangat Partisipasi, Strategi Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber Kegiatan Podcast sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut
1. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum secara sistematis sehingga diharapkan Pelaksanaan sosialisasi Partisipasi Pemilih berkelanjutan dapat lebih meningkat;
  2. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari Higher-Order Thinking Skills (HOTS).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Kabupaten Bima Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima  
Pada Tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

I L H A M

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bima  
Kepala Sub Bagian  
TeknisPenyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST  
DENGAN TEMA MENJAGA SEMANGAT PARTISIPASI,  
STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH PASCA PEMILU DAN  
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIMA

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PODCAST

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	2	3	5
1.	DR. TAUFIK FIRMANTO, SH, LL.M	Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima	Rp. 600.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

I L H A M

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bima  
Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Ahmad Saukani

